



## BUPATI BADUNG

SURAT EDARAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN BADUNG

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung  
2. Para Camat Se - Kabupaten Badung  
3. Para Kepala Perumda di Kabupaten Badung  
4. Para Lurah dan Perbekel Se - Kabupaten Badung  
5. Para Bendesa Adat Se - Kabupaten Badung

Menindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/online (dirumah).
2. Membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita.
3. Untuk jam operasional pasar rakyat dan sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan point 2 diatas.
4. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat / fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan, tidak melayani para pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan "No Mask No Service" (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya.
5. Pelanggaran terhadap point 2 dan 4 diatas dapat dikenakan sanksi ringan, menengah, sampai dengan pencabutan izin usaha.
6. Melakukan penguatan pengujian / testing berupa pemeriksaan rapid test secara random di tempat tempat publik termasuk juga kepada para WNA.
7. Kecamatan, Desa/kelurahan dan Desa adat agar mengaktifkan kembali posko satgas covid-19 di wilayah masing masing untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan covid-19 melalui penegakan hukum dengan melibatkan satuan polisi pamong praja, TNI dan Polri.
8. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa / kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa- kelurahan bersama satgas gotong royong desa adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan.
9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai Kondisi Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Badung

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin dan penuh tanggungjawab.



Maungpura, 08 Januari 2021  
BUPATI BADUNG

INYOMAN GIRI PRASTA